BTPN Syariah
MENARA BTPN | Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Jakarta Selatan - 12950
t +62 21 300 26 400 f +62 21 2927 2096

Jakarta, 23 April 2021

Nomor : S.151/DIR/CSGC/IV/2021
Lampiran : 1 (satu) lampiran

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Keterbukaan Informasi Perubahan Susunan Direksi /*Disclosure of Information of The Changes of Composition of the Board of Directors***

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00015/BEI/01-2021 pada tanggal 29 Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut :

In accordance to comply with The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding The Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Decree of Board of The Director of Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00015/BEI/01-2021 dated 29 January 2021 regarding Amendment To Regulation Number I-E regarding Information Obligations, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik /Name of Issuer or Public Company	: PT Bank BTPN Syariah Tbk
Bidang Usaha / Line of business	: Perbankan/*Banking Industry*
Telepon/ Telephone	: 021 – 300 26 400
Faksimili / Facsimile	: 021 – 292 72 096
Alamat Surat Elektronik (email)	: corsec@btpnsyariah.com

1. Tanggal Kejadian : 21 April 2021 / *21 April 2021*

2. Jenis Informasi atau Fakta Material : Perubahan Susunan Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan) / *The changes of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk (The Company)*

3. Uraian Informasi atau Fakta Material :

   1. Sdr. Dwiyono Bayu Winantio efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan/ *Mr. Dwiyono Bayu Winantio effectively served as the Director of the Company*

   2. Berdasarkan Surat Keterangan Notaris yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 69/IV/2021 tanggal 21 April 2021, susunan Direksi sebagai berikut: *Pursuant to Notary Certificate issued by Notary Ashoya Ratam, SH, MKn. regarding Resume of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 69/IV/2021 dated dated 21 April 2021, the composition of the Directors is as follows :*

	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama / *President Director*
2	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur / *Director*
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan/ *Compliance Director*
4	Fachmy Achmad	Direktur / *Director*
5	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur / *Director*

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan opersional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company* : -

5. Keterangan lain–lain / *other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. / *Thank you for you kind attention.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Arief Ismail
Direktur Kepatuhan/*Corporate Secretary*

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) Divisi Pengawasan 3 – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom

ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 21 April 2021

Nomor : 69/IV/2021
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **"RUPS"** atau **"Rapat"**) dari PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut juga "**BTPN Syariah**" atau "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Rabu, 21 April 2021
Waktu : Pukul 10.17 WIB s/d 11.02 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada :
   a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
   b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
   c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2021;
5. Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut;
6. Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No.15/2020**"), yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "BEI") nomor S.071/DIR/CSGC/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021.

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui surat kabar "Bisnis Indonesia" dan Website Perseroan, Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "KSEI") dan Website BEI pada tanggal 12 Maret 2021.
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan pada surat kabar "Bisnis Indonesia" dan Website Perseroan, Website KSEI dan Website BEI pada tanggal 29 Maret 2021.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI:

Direktur Utama	:	HADI WIBOWO
Direktur	:	GATOT ADHI PRASETYO *
Direktur Kepatuhan	:	ARIEF ISMAIL
Direktur	:	FACHMY ACHMAD

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama & Komisaris Independen	:	KEMAL AZIS STAMBOEL
Komisaris Independen	:	DEWIE PELITAWATI SH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, SH)
Komisaris	:	MAHDI SYAHBUDDIN *
Komisaris	:	YENNY LIM *

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua	:	Haji IKHWAN ABIDIN, MA *
Anggota	:	Haji MUHAMAD FAIZ MA

-Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah hadir dalam Rapat secara fisik di ruang Rapat di Lantai 27, yang juga ditempati oleh profesi penunjang, yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek, sedangkan GATOT ADHI PRASETYO, DEWIE PELITAWATI SH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, SH), MAHDI SYAHBUDDIN dan Haji IKHWAN ABIDIN, MA hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi.

PEMEGANG SAHAM

a. **PT BANK BTPN Tbk**, pemegang 5.392.590.000 saham dalam Perseroan diwakili oleh ENENG YULIE ANDRIANI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2021, selaku kuasa dari Ir. ONGKI WANADJATI DANA dan DINI HERDINI masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur PT BANK BTPN Tbk;
b. **MASYARAKAT** sejumlah 1.811.568.623 saham dalam Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh KEMAL AZIS STAMBOEL berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 12 April 2021 nomor 005/CIR/DEKOM/IV/2021, tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 di PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

C. Bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 7.204.158.623 saham atau merupakan 93,5410305% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.701.602.800 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 2.097.200 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Maret 2021, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf a POJK15/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Dalam Mata Acara Pertama Rapat:
-Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 disampaikan oleh HADI WIBOWO;
-Laporan Keuangan tahun 2020 serta Ringkasan RKAB Tahun 2020-2024 disampaikan oleh FACHMY ACHMAD;

E. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat, kecuali untuk Mata Acara Rapat Keenam karena sifatnya merupakan laporan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk" tertanggal 21 April 2021 nomor 34 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	**: 7.204.158.623**	**= 100,0000000**	**%**
Suara yang Tidak Setuju	**: 0**	**= 0,0000000**	**%**
Suara Abstain	**: 460.500**	**= 0,0063921**	**%**
Suara Setuju	**: 7.203.698.123**	**= 99,9936079**	**%**
Total Suara Setuju	**: 7.204.158.623**	**= 100,0000000**	**%**

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 460.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	**: 7.204.158.623**	**= 100,0000000**	**%**
Suara yang Tidak Setuju	**: 61.127.000**	**= 0,8484960**	**%**
Suara Abstain	**: 0**	**= 0,0000000**	**%**
Suara Setuju	**: 7.143.031.623**	**= 99,1515040**	**%**
Total Suara Setuju	**: 7.143.031.623**	**= 99,1515040**	**%**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.143.031.623 atau merupakan 99,1515040% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

A. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp854.614.061.894 (delapan ratus lima puluh empat miliar, enam ratus empat belas juta, enam puluh satu ribu, delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
   1. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
   2. Sebesar Rp33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp254.152.892.400,- (dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :
      i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
      ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2020.

B. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp580.461.169.494,- (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta, seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	**: 7.204.158.623**	**= 100,0000000**	**%**
Suara yang Tidak Setuju	**: 18.090.069**	**= 0,2511059**	**%**
Suara Abstain	**: 100**	**= 0,0000014**	**%**
Suara Setuju	**: 7.186.068.454**	**= 99,7488927**	**%**
Total Suara Setuju	**: 7.186.068.554**	**= 99,7488941**	**%**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.186.068.554 saham atau 99,7488941% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Mengangkat kembali DWIYONO BAYU WINANTIO sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama	:	HADI WIBOWO
Direktur	:	GATOT ADHI PRASETYO
Direktur Kepatuhan	:	ARIEF ISMAIL
Direktur	:	FACHMY ACHMAD
Direktur	:	DWIYONO BAYU WINANTIO

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama & Komisaris Independen	:	KEMAL AZIS STAMBOEL
Komisaris Independen	:	DEWIE PELITAWATI SH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, SH)
Komisaris	:	MAHDI SYAHBUDDIN
Komisaris	:	YENNY LIM

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua	:	Haji IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota	:	Haji MUHAMAD FAIZ MA

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tahun 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak subsititusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	**7.204.158.623**	=	**100,0000000 %**
Suara yang Tidak Setuju	:	**731.995.365**	=	**10,1607336 %**
Suara Abstain	:	**100**	=	**0,0000014 %**
Suara Setuju	:	**6.472.163.158**	=	**89,8392650 %**
Total Suara Setuju	:	**6.472.163.258**	=	**89,8392664 %**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.472.163.258 saham atau 89,8392664% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 002/RNC/IV/2021 tanggal 6 April 2021, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 004/CIR/DEKOM/IV/2021 tanggal 9 April 2021, menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	**7.204.158.623**	=	**100,0000000 %**
Suara yang Tidak Setuju	:	**517.152.486**	=	**7,1785272 %**
Suara Abstain	:	**100**	=	**0,0000014 %**
Suara Setuju	:	**6.687.006.037**	=	**92,8214714 %**
Total Suara Setuju	:	**6.687.006.137**	=	**92,8214728 %**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.687.006.137 saham atau 92,8214728 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
   a. Menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
   b. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
   a. AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan.
   b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:
Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor S.027/DIR/CSGC/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S.028/DIR/CSGC/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut :

1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2021.
2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap merujuk kepada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019.

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	**: 7.204.158.623**	**=**	**100,0000000 %**
Suara yang Tidak Setuju	**: 539.164.401**	**=**	**7,4840718 %**
Suara Abstain	**: 600**	**=**	**0,0000083 %**
Suara Setuju	**: 6.664.993.622**	**=**	**92,5159199 %**
Total Suara Setuju	**: 6.664.994.222**	**=**	**92,5159282 %**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.664.994.222 saham atau 92,5159282% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ASHOYA RATAM, SH, MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan